



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114

TELEPON: (0251) 8323011 –8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256

WEBSITE: www.sdlp.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip_sdlp@pertanian.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor: B-2999/HM.130/H.8/11/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga. Bertempat di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP), dimulai pukul 08.30 WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah mengadakan *public hearing* standar pelayanan public yang membahas tentang penyusunan standar pelayanan pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) yang dihadiri oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya. Pertemuan *public hearing* dihadiri para undangan sebagaimana daftar terlampir.

Pertemuan *public hearing* menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

1. Pelayanan masyarakat/publik harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/permentan/ot.140/12/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
2. Jenis pelayanan yang berikan oleh BBPSI SDLP tidak hanya pelayanan dalam bentuk fisik, tetapi juga layanan Permintaan Data dan Informasi Geospasial Tematik Sumberdaya Lahan Pertanian, Layanan Survey dan Pemetaan Sumberdaya Lahan Pertanian, Layanan Sertifikasi Produk BBPSI SSDLP (Pupuk dan Pestisida), dan Layanan Penyebarluasan Hasil Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian, meliputi : Layanan Konsultasi Standardisasi Pengelolaan Lahan; Layanan Magang/Praktik Kerja Lapangan; Layanan Perpustakaan
3. Maklumat pelayanan BBPSI SDLP adalah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Standar Pelayan Publik yang sudah dibahas dan disepakati akan di publikasikan pada website Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian , paling lama 5 (lima) hari sejak dipublikasikan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan dan masukan.
5. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian akan memperbaiki Standar Pelayanan Publik berdasarkan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak batas akhir pengajuan tanggapan dan masukan.

Demikian berita acara pelaksanaan *public hearing* penyusunan Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal berita acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian, beberapa perwakilan undangan peserta dan disaksikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya dan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Wakil peserta:

1. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah III

Leliana Dwiyanti, S.P

2. Balai Besar PSI Pasca Panen Pertanian

Ni Made Vina Citanirmala. S.Tp, M.P

Saksi 1
Ombudsman RI perwakilan
Jakarta

Andi, S.H, M.M


3. Pusat Standar Instrumen Hortikultura

Aat Indah Widyastuti, S. Kom, M.M

Saksi 2
Ketua Tim Kerja Budaya Kerja,
Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kementerian Pertanian

Sari Maryati, S.Psi ✍
198403132011012010

4. Balai Besar PSI Veteriner



Uka Kahfianah, S.I.P

5. IPB University (Mahasiswa)



Ginna Soniya Permata

6. Universitas BSI (Mahasiswa)



Indri Ardhana

7. Balai Besar PSI PKH



Qohita MH